



Pelantikan sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Desember 2019.

## DPR Hidupkan Lagi DPA

**B**ADAN Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, Selasa, 9 Juli 2024. Dalam draf revisi, nantinya nama Wantimpres akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Draf revisi juga tak membatasi jumlah anggota DPA atau disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Anggota partai politik dan organisasi kemasyarakatan pun bisa menjadi anggota DPA. "Kami tak mau membatasi supaya tidak membatasi ruang gerak presiden," kata Ketua Badan Legislasi yang juga politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Pembahasan berlangsung kilat. Supratman memberikan informasi kepada anggota Badan Legislasi pada Senin malam, 8 Juli 2024. Besoknya, pembahasan di Badan Legislasi pun berjalan singkat. "Kok, bisa muncul barang itu? Tidak ada di Program Legislasi Nasional 2024," ujar anggota Badan Legislasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sturman Panjaitan, Rabu, 10 Juli 2024.

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyebutkan usul revisi seharusnya tidak datang dari DPR. Apalagi keberadaan

DPA sudah dihapus dalam konstitusi lewat amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejumlah anggota Badan Legislasi pun menyebut pembentukan DPA sebagai persiapan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, menilai DPA dibentuk hanya untuk mengakomodasi banyak pihak yang mau masuk ke pemerintahan. "Sepertinya kursinya

masih terlalu sedikit dibagi-bagi," tutur Yance.

Ahli ilmu pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Dede Sri Kartini, menilai DPA sebaiknya tak menjadi lembaga *presidential club* seperti diusulkan Prabowo. Ia menilai lebih baik pemerintah dan DPR tetap menggunakan Dewan Pertimbangan Presiden ketimbang menghidupkan lagi DPA. "Wantimpres tak punya kepentingan politik apa pun," ucapnya. **1**

### Poin Perubahan

REVISI Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

#### Pasal 1

» Mengubah nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.

#### Pasal 2

» DPA adalah lembaga negara.

#### Pasal 7

» Ayat 1, DPA terdiri atas ketua merangkap anggota dan beberapa

orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

### Dihapus

#### Pasal 12

» Ayat 1d, larangan anggota DPA merangkap pengurus partai politik; pemimpin ormas, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, badan usaha milik negara atau swasta, atau organisasi profesi; dan pejabat struktural di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. **1**